



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 14/PP.07-Kpt/7201/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemiliha Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kabupaten Banggai
 - b. Twitter : @KpuBanggai
 - c. Instagram : @kpubanggai
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Banggai
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

Z Aidul Bahri Mokoagow

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14/PP.07-Kpt/7201/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Daftar akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Banggai (Fanspage)
URL : <https://web.facebook.com/KPUBanggaiKab/>
Tampilan :

The screenshot displays the Facebook profile of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. The profile name is "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai" and it is identified as a "Fan Page Milik KPU Kabupaten Banggai". The cover photo shows the KPU building with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI". The page includes a navigation menu with options like "Postingan", "Tentang", "Penyebutan", "Ulasan", and "Lainnya". A post is visible, titled "HARI KEUANGAN NASIONAL 30 Oktober 2021", featuring an image of Indonesian Rupiah banknotes. The page also shows contact information for "kab_banggai@kpu.go.id" and a photo gallery.

B. Twitter

Nama Pengguna

: @KpuBanggai

URL

: <https://twitter.com/KpuBanggai>

Tampilan

:

The image displays the Twitter profile of KPU Banggai (@KpuBanggai). The profile header includes a banner image of a meeting, the profile name, bio, location (Luwuk, Indonesia), and join date (March 2021). Below the header are several tweets. The first tweet is from July 28, 2021, about a Focus Group Discussion (FGD) session. The second tweet is from May 10, 2021, featuring a poster for 'Keluarga Besar KPU Kabupaten Banggai' with Arabic calligraphy and the number 442. The third tweet is from May 7, 2021, mentioning a meeting on Friday, July 7, 2021. The right sidebar shows trending topics in Indonesia, including #JusticeForGilang, #CepetanGoSendInstar, #GWSikatanCinta, and #BKNSarangMALING.

C. Instagram

Nama Pengguna


: @kpubanggai

URL

: <https://www.instagram.com/kpubanggai/>

Tampilan

:




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Banggai

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCVIAEilnsCWEyNsOzakXFFw>

Tampilan :



Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai/>

